



ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM KASUS PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DI KOTA MEDAN (Studi Putusan Praperadilan No.22/Pid.Pra/2025/PN Mdn)

Mhd. Hasbi¹, Muhammad Dhobit Azhary Lubis², Ariman Sitompul³

^{1,2}Fakultas Hukum, Univeristas Haji Sumatera Utara, Indonesia

³Magister Hukum, Univeristas Dharmawangsa , Indonesia

Email: hasbiunhaj@gmail.com, dhobitlubis5@gmail.com, ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis Putusan Praperadilan No. 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik yang terjadi di Kota Medan. Permohonan praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik terhadap pemohon. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perkara ini, hakim menilai penetapan tersangka tidak memenuhi standar minimal pembuktian awal sebagaimana disyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Putusan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip *due process of law* dan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Pemalsuan Surat, Pemalsuan Akta Autentik, Kota Medan, *Due Process of Law*

1. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas perlindungan hak asasi manusia menjadi fondasi utama dalam proses penegakan hukum. Meskipun negara diberikan kewenangan untuk menindak perbuatan pidana guna menjamin ketertiban dan keadilan, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Sebaliknya, harus dibatasi oleh prinsip legalitas dan prinsip *due process of law* agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu instrumen hukum penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara dalam proses peradilan pidana adalah lembaga praperadilan.

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang tercantum dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam ketentuannya, praperadilan memberikan ruang bagi setiap individu yang merasa haknya dilanggar oleh tindakan penyidik atau penuntut umum untuk menguji keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta penetapan status tersangka.¹ Dengan demikian, praperadilan memiliki fungsi korektif dan preventif terhadap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana.

Namun demikian, selama bertahun-tahun sejak diberlakukannya KUHP, objek praperadilan dianggap terbatas. Perubahan yang signifikan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa tindakan penetapan tersangka juga

¹ Pasal 77–83 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

termasuk dalam objek praperadilan karena memiliki dampak hukum yang serius terhadap kebebasan seseorang.² Putusan ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh begitu saja ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya minimal dua alat bukti yang sah dan adanya pemeriksaan oleh penyidik terhadap calon tersangka tersebut.³

Sejak putusan MK tersebut, permohonan praperadilan mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak pihak, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum, menilai bahwa mekanisme praperadilan telah berkembang menjadi forum pembuktian awal terhadap kesahihan proses penegakan hukum pidana. Dalam praktiknya, lembaga praperadilan juga menunjukkan kecenderungan menjadi tempat perdebatan intensif antara kewenangan penyidik dengan perlindungan hak individu.

Secara umum, tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang mengandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu objek, yang dari tampak luarnya terlihat seolah-olah benar, namun pada kenyataannya bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Kejahatan ini dikenal juga sebagai pemalsuan dokumen, yakni kejahatan yang mencakup perbuatan memalsukan suatu hal sehingga tampak sah atau asli, padahal sesungguhnya tidak demikian.

Kasus pemalsuan dokumen termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP lama yang saat ini masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, sebagai berikut:

a. KUHP

• Pasal 263

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

• Pasal 264

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:a. akta-akta otentik;b. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;e. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*, hal. 37

³ A. Syaiful Rochman, "Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 9 No. 1 (2023): 55

b. UU 1/2023

- Pasal 391
 - 1) Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.
 - 2) Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1).
- Pasal 392
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:a. akta autentik; b. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;c. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;e. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan;f. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau g. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama pada ayat (1)

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bentuk-bentuk pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP sebagai berikut :a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar;b. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;c. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat pasal ini;⁴

Salah satu kasus yang menunjukkan dinamika tersebut adalah perkara praperadilan dengan Nomor 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam kasus ini, pemohon mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Dugaan pemalsuan tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen pertanahan yang digunakan dalam proses jual beli yang kemudian dipersiapkan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan.

⁴ R. Soesilo. (1997). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik



Pemohon merasa bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup serta tidak pernah dimintai keterangan sebelumnya oleh penyidik, yang bertentangan dengan prinsip *due process* dan ketentuan KUHP.⁶ Di sisi lain, pihak termohon (penyidik) berpendapat bahwa proses penyidikan telah sesuai dengan prosedur dan adanya laporan masyarakat yang disertai dokumen telah cukup untuk penetapan tersangka.

Permasalahan dalam perkara ini menjadi menarik karena menggambarkan tarik ulur antara kewenangan diskresioner penyidik dengan perlindungan hak hukum individu. Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan bagaimana hakim praperadilan berperan sebagai penguji konstitusionalitas tindakan penyidikan di tahap awal. Dalam konteks pemalsuan surat, apalagi yang terkait dengan dokumen otentik seperti akta tanah, aspek pembuktian memiliki posisi krusial. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibatalkan secara hukum⁷, sehingga pemalsuan terhadapnya memerlukan pembuktian yang sangat ketat.

Permasalahan kemudian muncul mengenai seberapa jauh kewenangan hakim praperadilan dalam menilai bukti permulaan, serta apakah hakim dapat memasuki wilayah materi pokok perkara atau cukup membatasi pada aspek formalitas penetapan tersangka saja.⁸ Oleh karena itu, studi terhadap Putusan No. 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk menilai keberlakuan hukum acara pidana secara formil, tetapi juga untuk mengukur konsistensi pelaksanaan asas-asas hukum seperti praduga tak bersalah, legalitas, dan perlindungan hukum bagi warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting: Apakah penetapan tersangka dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, khususnya keberadaan minimal dua alat bukti dan pemeriksaan terhadap calon tersangka? Apakah hakim praperadilan dalam perkara ini telah menilai dengan objektif dan berimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka? Dan bagaimana putusan praperadilan ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pengujian tindakan penyidik yang bersifat strategis?

Dengan menelaah secara kritis putusan praperadilan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan mekanisme kontrol yudisial atas tindakan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Fokus penelitian ini adalah pada analisis yuridis terhadap Putusan Praperadilan No. 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn, dengan menelaah kesesuaian tindakan penyidik dan pertimbangan hakim berdasarkan hukum acara pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah norma-

⁶ Yahya Harahap, (2024), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 182–183

⁷ R. Subekti, (2023) *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 101

⁸ Nurul Huda, "Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Menilai Alat Bukti Penetapan Tersangka," *Jurnal Yudisial*, Vol. 18 No. 2 (2024): 88



norma hukum yang mengatur praperadilan dan pemalsuan surat serta akta autentik, Pendekatan kasus, untuk menganalisis isi dan pertimbangan dalam putusan praperadilan yang diteliti dan Pendekatan konseptual, untuk meninjau asas-asas hukum seperti legalitas, praduga tak bersalah, dan due process of law. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer (peraturan, putusan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kedudukan dan Kewenangan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana

Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dapat ditegakkan.

Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka / Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kedudukan Pemohon dalam perkara ini bahwa Pemohon adalah Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1079/IX/2014/SPKT I, tanggal 28 September 2014 atas nama Heriza Putra Harahap, ST tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Subs Pasal 266 Jo. Pasal 385 Ayat (1 e) dari KUH Pidana di Direktorat Tindak Pidana Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Termohon), Bahwa terakhir sekali surat Termohon Nomor : B/2565/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2024, Perihal : Surat



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang Pemohon terima, di mana Pemohon diberitahu bahwa penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/1079/IX/2014/SPKT I, tanggal 28 September 2014 dihentikan atas dasar Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP-Sidik/606- a/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2024 dan terhadap tindakan penghentian penyidikan aquo, Pemohon sebagai Pelapor / Korban sangat dirugikan. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan peradilan aquo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Praperadilan merupakan mekanisme hukum untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam hal penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penetapan tersangka. Dalam Pasal 77 KUHAP, praperadilan menjadi forum penting untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik atau penuntut umum.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan, termasuk pengujian atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik. Dengan perluasan ini, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka berhak mengajukan praperadilan untuk menguji apakah proses penetapan tersebut dilakukan secara sah, khususnya menyangkut dua syarat kumulatif, yakni adanya minimal dua alat bukti dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka.¹⁰

B. Fakta Hukum & Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan No. 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn

Dalam perkara praperadilan ini, pemohon mengajukan gugatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Medan dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Pemohon menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sah karena tidak didahului oleh proses pemeriksaan yang memadai dan belum didukung dua alat bukti yang cukup.

Berdasarkan dokumen putusan, diketahui bahwa: Penyidik menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi dan keterangan saksi pelapor, Pemohon belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum surat penetapan dikeluarkan dan Tidak ada bukti surat atau hasil laboratorium forensik yang mendukung adanya pemalsuan, hanya berupa kesaksian sepihak dari pelapor. Hal ini menimbulkan permasalahan mendasar mengenai prosedur penetapan tersangka, yang dalam praktiknya kerap dilakukan tanpa pemenuhan syarat minimal alat bukti dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka.

Kronologis Perkara:

- a) Bahwa Pemohon adalah pemilik hak yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Flamboyan 2, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan seluas ± 20 tahun, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang,
- b) Bahwa keseluruhan bidang-bidang tanah yang merupakan satu kesatuan dalam satu hamparan tersebut Pemohon peroleh dari Almarhum Bijaksana Ginting, berdasarkan Surat

⁹ Pasal 77 KUHAP dan Penjelasannya

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, hal. 81–82



Pengalihan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Teguh Perdana Sulaiman, SH, Notaris di Deli Serdang dibawah Nomor : 245/Leg/TPS/IV/2014 tanggal 16 April 2014, dimana harga tanah tersebut telah Pemohon bayar secara bertahap sejak bulan Februari 2012 hingga lunas pada tanggal 16 April 2014, yaitu pada waktu penandatanganan Surat Pengalihan Hak Atas Tanah di maksud.

- c) Bahwa Almarhum Bijaksana Ginting mengalihkan tanah tersebut kepada Pemohon berdasarkan kuasa dari pemilik tanah yaitu Para Ahli Waris Abdul Rahman Sinuhaji alias Ngian Sinuhaji yaitu Pusuh Malem Sinuhaji sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 28 September 2013 yang dilegalisasi oleh Emas Deliana, SH, Notaris di Deli Serdang dibawah Nomor : 2916/PTT SDBT/XI/2013 tanggal 28 September 2013 dan Surat Kuasa dari Markus Ginting, dkk yang dilegalisasi oleh Teguh Perdana Sulaiman, SH, Notaris di Deli Serdang dibawah Nomor : 154/W/TPS/II/2014 tanggal 18 Februari 2014.
- d) Bahwa Almarhum Abdul Rahman Sinuhaji alias Ngian Sinuhaji memperoleh tanah tersebut dengan cara mengganti rugi dari pemilik sebelumnya yaitu :a. Simpan Ginting;b. Ruben Ginting;c. Terang Ginting;d. Menet Perangin-angin;e. Pakas Ginting;f. Tupang Barus;g. Agen Ginting; h. Mbera Br. Pandiangan; i. Lawit Guru Singa; j. Hormat Karo-karo; k. Ngite Sinuhaji; l. Manis Tarigan; m. Ngemasi Tarigan; n. Dolan Karo-karo; o. Ngambil Sembiring; p. Dinis Tarigan; q. Gem Ginting; Merhat Ginting; s. Jangta Tarigan; t. Guntur Perangin-angin; u. Perban Perangin-angin dan v. Pasang Ginting.

Peristiwa Hukum Yang terjadi berdasarkan : LP / 1079 / IX / 2014 / SPKT I, TANGGAL 28 September 2014.

- a) Bahwa Pada tanggal 28 September 2014 Pelapor / Korban membuat Pengaduan di Polda Sumatera Utara tentang peristiwa kejadian yang dialaminya dan oleh petugas SPKT menuangkan pengaduan korban an. Heriza Putra Harahap, ST kedalam Laporan Polisi Nomor : LP / 1079 / IX / 2014 / SPKT I, tanggal 28 September 2014 tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan surat-surat dan menjual tanah tanah yang bukan haknya sebagaimana dengan Pasal persangkaan Pasal 263 Subs Pasal 266 Jo Pasal 385 ayat 1E dari KUHPidana. Selanjutnya pelapor menerangkan uraian singkat kejadian sebagai berikut "Begitulah Pada bulan Maret 2014 Saya menjumpai Sdr. Bijaksana Ginting (selaku kuasa ahli waris) untuk menguruskan Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas (+ 22 Ha) yang terletak di Jl.Flamboyan II Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan yang sudah Saya beli dari Bijaksana Ginting, lalu Bijaksana Ginting menyuruh Sdr. Sadar Sinulingga ke kantor Badan Pertanahan Kota Medan (BPN), di kantor BPN Medan Sadar Sinulingga mendapat informasi dari pegawai BPN yang saya tidak tahu namanya, bahwasannya tanah yang Saya beli tersebut ternyata sudah ada orang lain atas nama (Salmen Sipayung) yang mengurus Sertifikat Hak Milik.
- b) Selanjutnya diperoleh informasi BPN telah mengumumkan No. : 94/Peng.12.71/2014 s/d No. : 119/Peng.12.17/2014 atas permohonan hak milik An. Abdul Manan, Dkk yang di muat pada Koran Mandiri tanggal 11 Februari 2014, Akan tetapi dalam pengumuman tersebut Abdul Manan, Dkk, tidak memiliki 1 (satu) punbukti surat asli, tetapi BPN telah melakukan pengukuran dan pengumuman dikoran dan diketahui kemudian koran Mandiri tersebut tidak beredar di pasaran (di duga pesanan khusus), dan pada tanggal 16 juni 2014 Saya mengajukan Gugatan ke PN Medan terhadap Abdul Manan, Dkk, beserta BPN Medan. Ketika Jurusita Pengadilan Negeri Medan memanggil Tergugat dialamat yang tertera pada



pengumuman tersebut, ternyata Juru sita Pengadilan Negeri Medan tidak menemukan alamat Tergugat tersebut dan selanjutnya Lurah Tanjung Selamat (H. Achyaruddin, Sos) menyatakan alamat Abdul Manan, D&k, tidak ada dan bukan Penduduk di Kelurahan tersebut, tetapi pada saat sidang Mediasi ada beberapa orang yang mengaku bernama M. RONI dan Sri Sehat Karo-Karo Kacaribu dengan memperlihatkan KTP.

- c) Setelah gugatan tersebut didaftarkan Pada tanggal 16 Juni 2014 kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 terjadilah percobaan pembunuhan terhadap BIJAKSANA GINTING yang dilakukan 3 orang yang tak dikenal dengan menggunakan kampak, tombak dan parang atas kejadian tersebut.
- d) Bijaksana Ginting membuat laporan di Poldasu dengan Nomor: STTLP/806/VII/2014/SPKT I tanggal 15 Juli 2014 dan saat ini masih dalam penyidikan; Sebelum kejadian tersebut SALMEN SIPAYUNG pada bulan September 2013 pernah menjumpai Bijaksana Ginting yang tujuannya untuk membeli tanah tersebut akan tetapi Bijaksana Ginting menolak, Kemudian pada tanggal 24 Juli 2014 Saya dipanggil sebagai saksi oleh Polresta Medan atas pengaduan SALMEN SIPAYUNG sebagai kuasa Abdul Manan, Dkk, di peroleh informasi Pemberi Kuasa kepada Salmen Sipayung bukan penduduk atau beralamat sebagaimana dimaksud dalam alamat yang tertera pada pengumuman BPN Medan tersebut. Sehingga dapat dipastikan bila seandainya saya tidak mengetahui ada proses penerbitan Sertifikat Hak Milik di kantor BPN Medan tersebut dan jika saya tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan maka akan terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama ABDUL MANAN, Dkk. Bahwa atas rangkaian peristiwa diatas modus operandi diatas diduga kuat dilakukan oleh pelaku intelektual yang berpengalaman (mafia) dibalik semua ini yang mengincar tanah Saya, sebab BPN telah memperoses permohonan hak atas tanah ABDUL MANAN dkk (sebanyak 22 orang) tanpa memperlihatkan asli surat-surat kepemilikannya tersebut dan ke 22 orang ini alamat rumah serentak tidak bisa memperlihatkan asli surat-suratnya kepada BPN Medan sebagaimana disebut dalam yang berbeda pengumuman BPN tersebut, Oknum POLRSTA Medan menerima pelaporan Salmen Sipayung sementara Salmen Sipayung hanya sebagai kuasa, dan tidak ada menunjukkan bukti asli surat yang dilaporkan tetapi diteruskan Penyidikannya, atas kejadian tersebut saya merasa keberatan dan merasa dirugikan Rp.100.000.000.000.- sehingga melaporkan ke Polda Sumut dan meminta agar Pelaku dalam peristiwa dituntut sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e) Setelah Pengaduan diterima selanjutnya Laporan Polisi diserahkan ke Subdit II Harda Bangtah Ditreskrim Polda Sumut untuk ditindaklanjuti sesuai proses penyelidikan dan penyidikan dan karena permasalahan tersebut adalah menyangkut permasalahan pemalsuan dan tanah sehingga kasus tersebut ditangani di Unit III.

Fakta hukum terkait dengan pengujian dan penilaian secara komprehensif:¹¹

- a) Bahwa dari dalil permohonan Pemohon semula yang diperkuat dengan bukti tertanda P.1 dihubungkan dengan bukti Termohon tertanda T.1 dan T.2 maka benar Pemohon bernama Heriza Putra Harahap, S.T. telah membuat Laporan Polisi kepada Termohon dengan No. Pol. : LP/1079/IX/2014/SPKT "I" tanggal 28 September 2014. Inti dari laporan dimaksud adalah tentang adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat (pemalsuan alamat tempat tinggal sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan pemalsuan Surat Keterangan Tanah) yang

¹¹ Lihat dalam Putusan No. No.22/Pid.Pra/2025/PN Mdn hal. 68-70

- diduga dilakukan oleh Abdul Manan, dkk sehingga telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah yang seharusnya milik Pemohon yang terletak di Jalan Flamboyan 2, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan seluas ± 20 hektar (bukti P.2, P.3, P.4, dan P.6 dihubungkan bukti P.7);
- b) Bahwa untuk menindak lanjuti laporan polisi dimaksud selanjutnya Termohon (penyidik pada Polda Sumatera Utara) telah ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol. : Sp. Lidik/347/X/2014/Ditreskrimum tanggal 07 Oktober 2014 dan Surat Perintah Tugas No. Pol. : Sprin-Gas/1015/X/2014/Ditreskrimum tanggal 07 Oktober 2014 (bukti T.3 dan T.6), yang kemudian ditindak lanjuti lagi dengan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/62/X/2014/Subdit II Harda – Bangtah tanggal 3 Oktober 2014 (bukti T.4);
 - c) Bahwa dari hasil penyelidikan dimaksud kemudian penyidik dengan segala keyakinan yang dimiliki berdasarkan bukti permulaan telah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sehingga Termohon selaku penyidik telah melakukan tindakan riil dalam alur tahap prosesus normatif dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Perintah Tugas yang terkait dalam penyidikan (bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.11);
 - d) Bahwa menindak lanjuti tahapan penyidikan dimaksud selanjutnya Termohon selaku penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi dan mengumpulkan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan laporan Pemohon (bukti T.12, dan bukti T.18 sampai dengan bukti T.45)
 - e) Bahwa tentunya dengan alat bukti yang telah dikumpulkan Termohon selaku penyidik dalam perkara dugaan pemalsuan tersebut maka seharusnya Termohon perlu melakukan pendalaman sesuai dengan karakteristik tindak pidana pemalsuan baik pemalsuan yang bersifat formil maupun pemalsuan yang bersifat materil, diantaranya dengan melakukan pengujian laboratorium forensik dan pengujian keaslian dokumen beserta kebenaran substantif yang melekat sebagai pembanding guna menemukan kebenaran dan kepastian hukum, namun dalam serangkaian bukti yang dihadirkan dalam proses praperadilan a quo justru terlihat kalau Termohon tidak ada melakukan tindakan riil pengujian dimaksud. Bahkan juga dalam ruang penyidikan tersebut ternyata Termohon tidak terlihat telah melakukan upaya paksa berupa penyitaan sebagai bentuk penyempurnaan pengumpulan alat bukti dalam sebuah alur pembuktian tindak pidana pemalsuan;
 - f) Bahwa dalam perkembangan selanjutnya sekalipun pada satu sisi secara yuridis formil sesungguhnya secara implisit Termohon telah mendapatkan kecukupan alat bukti baik berupa alat bukti keterangan saksi, bukti petunjuk yang lahir dari kesesuaian keterangan dimaksud serta sebahagian adanya bukti surat (bukti T.12), sementara pada sisi lain Termohon masih belum melakukan upaya paksa sebagai instrumen mendapatkan kesempurnaan alat bukti berupa penyitaan dokumen yang dipandang ada keterkaitan dan uji laboratorium forensik sebagai suatu kelaziman (karakteristik) dalam pembuktian dugaan tindak pidana pemalsuan, justru kemudian Termohon berdasarkan hasil gelar perkara internal telah mengambil suatu kesimpulan dengan tindakan penghentian penyidikan atas perkara dimaksud tanpa ada penjelasan lebih detail alasan hukum yang menyertai tindakan penghentian penyidikan tersebut (bukti T.14, T.15, T.16 dan T.17)
 - g) Bahwa ternyata dalam uraian jawabannya semula, Termohon mendalilkan dimana penghentian penyidikan atas perkara yang dilaporkan Pemohon tersebut karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dimana gugatan Pemohon dalam perkara



perdata tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima serta adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah mengabulkan gugatan Abdul Manan, dkk (bukti T.47)

Hakim Praperadilan dalam perkara No. 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa penyidik tidak menunjukkan adanya dua alat bukti yang sah, dan tidak pula membuktikan telah memeriksa pemohon sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Putusan ini selaras dengan doktrin hukum dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan secara akuntabel dan prosedural, dengan dua bukti permulaan yang cukup dan pemeriksaan terhadap pihak yang akan ditetapkan.¹² Putusan ini menegaskan bahwa hak-hak tersangka harus dilindungi sejak awal proses penyidikan, sejalan dengan prinsip *due process of law*, dan menjadi preseden penting bagi kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap praktik penegakan hukum, terutama dalam mengingatkan penyidik agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apabila proses penetapan dilakukan tanpa prosedur yang benar, maka tidak hanya merugikan hak asasi seseorang, tetapi juga membuka peluang gugatan balik terhadap penyidik atau institusi penegak hukum terkait. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana setiap tindakan aparaturnegara harus tunduk pada hukum dan dapat diuji secara yudisial.

4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Praperadilan No. 22/Pid.Pra/2025/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan tersangka oleh penyidik dalam perkara dugaan pemalsuan surat dan akta autentik di Kota Medan tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana, khususnya dalam hal: Tidak dipenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum dikeluarkannya surat penetapan tersangka, yang merupakan pelanggaran terhadap asas *due process of law* dan prinsip praduga tidak bersalah. Hakim praperadilan dengan tepat menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon adalah tidak sah, karena dilakukan secara prematur dan tidak sesuai prosedur hukum. Putusan ini menjadi preseden penting yang memperkuat peran praperadilan sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik, serta sebagai jaminan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. Secara normatif, kasus ini menunjukkan bahwa praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap kesalahan prosedural, tetapi juga sebagai benteng konstitusional terhadap potensi kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus lebih berhati-hati dan profesional dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang dapat dibatalkan melalui mekanisme praperadilan.

¹² | Gede Pantja Astawa,(2023), *Praperadilan dan Perlindungan Hak Tersangka*,Jakarta: Sinar Grafika,hal.. 113



Daftar Pustaka

- A. Syaiful Rochman, "Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 9 No. 1 (2023).
- I Gede Pantja Astawa, (2023), *Praperadilan dan Perlindungan Hak Tersangka*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik
- Putusan No. No.22/Pid.Pra/2025/PN Mdn.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*.
- Nurul Huda, "Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Menilai Alat Bukti Penetapan Tersangka," *Jurnal Yudisial*, Vol. 18 No. 2 (2024).
- Pasal 77 KUHAP dan Penjelasan
- Pasal 77–83 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
- R. Subekti, (2023) *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soesilo. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Yahya Harahap, (2024), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.